



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
NOMOR : 063 TAHUN 2025**

TENTANG

**TIM PENYUSUN DAN TUGASNYA UNTUK PENGISIAN FORMULIR EVALUASI
DIRI (FED) PROGRAM STUDI KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM (KPI)
JURUSAN DAKWAH FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU TAHUN
2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**

- Menimbang** : a. bahwa untuk menyusun dan menyelesaikan pengisian Formulir Evaluasi Diri (FED) Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) Jurusan Dakwah Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu tahun 2025 maka diperlukan tim penyusun dan tugasnya, berdasarkan Rapat Perdana Tim Penyusunan FED KPI pada Senin, 28 April 2025.
- b. bahwa Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusun Pengisian Formulir Evaluasi Diri (FED) Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) Jurusan Dakwah Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Tim Penyusun dan Tugasnya melalui Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu;
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016

Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Presiden Nomor 45 tahun 2021 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 124);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 29 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 1409);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 38 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 060010/B.II/3/2021 tanggal 29 Desember 2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
9. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Nomor Un.23/0029 Tahun 2022 Tanggal 10 Januari 2022 Tentang Pengangkatan Dekan pada Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
10. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Nomor 0441 Tahun 2025 tanggal 03 Maret 2025 tentang Tim Penyusun Borang Akreditasi Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Jurusan Dakwah Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Surat Keputusan Dekan tentang Tim Penyusun dan Tugasnya untuk Pengisian Formulir Evaluasi Diri (FED) Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) Jurusan Dakwah Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun 2025
- KESATU : Menetapkan Tim Penyusun dan Tugasnya untuk Pengisian Formulir Evaluasi Diri (FED) Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) Jurusan Dakwah Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun 2025;
- KEDUA : Nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini untuk melaksanakan tugas dan fungsi sesuai ketentuan hingga Juni 2025.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 28 April 2025

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN
DAKWAH


AAN SUPIAN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
NOMOR 063 TAHUN 2025
TENTANG
TIM PENYUSUN DAN TUGASNYA UNTUK PENGISIAN FORMULIR EVALUASI
DIRI (FED) PROGRAM STUDI KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM (KPI)
JURUSAN DAKWAH FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU TAHUN
2025

Penanggung Jawab : Dr. Aan Supian, M. Ag (Dekan FUAD)

1. Standar I - V

Kordinator

: Dr. Rahmat Ramdhani, M. Sos.I

Anggota

: Prof. Dr. Samsudin, M.Pd

Dr. Wira Hadikusuma, M.S.I

Pebri Prandika Putra, M.Hum

Musyaffa, M. Sos

2. Standar VI - VIII

Kordinator

: Prof. Andang Sunarto, Ph. D

Anggota

: Dilla Astarini, M.Pd

Meki Johendra, M.Ag

Syarifatun Nafsih, M.Ag

Yunita Dwi Putri, M.Kom

3. Standar IX - X

Kordinator

: Dr. M. Ridho Syabibi, M.Ag

Anggota

: Dr. Ujang Mahadi, M.Si

Dr. Japarudin, M.Si

Poppy Damayanti, M.Si

Ihsan Rahmat, MPA

Indah Masrurroh, MA

Perly Pratama, M.Sos

4. Standar XI

Kordinator

: Dr. Robeet Thadi, M.Si

Anggota

: Dr. Ashadi Cahyadi, MA

Asti Haryati, M.Pd

Fadhila Suskha, M.Pd

Gaya Mentari, MA

Dekan



LAMPIRAN II

PENJELASAN STANDAR DAN DESKRIPSI TUGAS

A. PENJELASAN STANDAR

| | |
|--------------|---|
| Standar I | : Standar Kompetensi Lulusan |
| Standar II | : Standar Proses Pembelajaran |
| Standar II | : Standar Penilaian Pembelajaran |
| Standar IV | : Standar Pengelolaan |
| Standar V | : Standar Isi |
| Standar VI | : Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan |
| Standar VII | : Standar Sarana dan Prasarana |
| Standar VIII | : Standar Biaya |
| Standar IX | : Standar Penelitian |
| Standar X | : Standar Pengabdian pada Masyarakat |
| Standar XI | : Standar Penjaminan Mutu |

B. DESKRIPSI TUGAS

1. Melakukan pengisian pada kolom kotak dengan format isian berupa kata-kata, kalimat, gambar, tabel dan grafik secara singkat, jelas, dan informatif. Pengisian sesuai dengan standar yang sudah ditentukan/ ditugaskan;
2. Mencari dan melengkapi seluruh dokumen bukti sahih (ex: bukti kebijakan, bukti pelaksanaan, dll) serta memasukannya pada google drive sesuai peruntukan pertanyaan. Link dokumen dalam status terbuka (*open access*) tersebut wajib dicantumkan sesuai uraian jawaban.

Dekan,


AAN SUPIAN¹⁷